



**PENERAPAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(STUDI KASUS DI DESA KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI



Oleh
Ansharullah K. Zufri
21601021128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

RINGKASAN

PENERAPAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA(Studi Kasus Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten
Mojokerto)

Ansharullah K. Zufri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan pembangunan Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan pembangunan Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto? 3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani persoalan yang ada di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pengumpulan data melalui metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum maksimal sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi yaitu tentang kualitas sumber daya manusia, minimnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun upaya Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah Mengadakan Pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, mengatur ulang regulasi terkait tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatkan monitoring dan pengawasan terkait kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemerintah Desa, Pengawasan.

SUMMARY

APPLICATION OF ARTICLE 78 OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 CONCERNING VILLAGE

(Case Study in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency)

Ansharullah K. Zufri

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the application of Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Case Study in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency). The choice of the theme was motivated by the existence of problems in the implementation of the development of the Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency in a democratic manner in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Based on this background, the authors raise the formulation of the problem as follows: 1. What is the role of the Village Government, the Village Consultative Body (BPD) and the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the implementation of the development of the Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency in a democratic manner in accordance with the Law Number 6 of 2014 concerning Villages? 2. What are the obstacles faced by the Village Government, Village Consultative Body (BPD) and Village Owned Enterprises (BUMDes) in carrying out development in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency? 3. What efforts have been made by the Village Government, the Village Consultative Body (BPD) and the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in dealing with the problems in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency?

This research is an empirical juridical law research using a legal approach and an analytical approach. Collecting data through interviews, documentation, and literature study. Furthermore, the existing data is reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.

the results of the research obtained, the role of the Village Government, Village Consultative Body (BPD) and Village-Owned Enterprises (BUMDes) in carrying out their duties and functionality is still not maximized as stipulated in Article 6 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. There are several factors that become obstacles faced, namely the quality of human resources, the lack of involvement with the Village Consultative Body (BPD) in the preparation of the Government Work Plan (RKP). The efforts of the Village Government, the Village Consultative Body (BPD) and Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency are holding training related to the principal and functions of the village government, rearranging regulations related to Village Consultative Body (BPD) allowances, increasing monitoring and monitoring of village government performance.

Keywords: *Development, Village Government, Supervision.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai manusia di bumi tidak dapat terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan kita semua tahu bahwa peraturan hukum adalah suatu peraturan yang mengikat, dimana ketika hukum sudah diberlakukan disuatu lingkup masyarakat maka masyarakat wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum di Indonesia sendiri merupakan suatu landasan yuridis yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sejak saat hukum di Indonesia diberlakukan maka golongan idealis mencetuskan terkait dengan fungsi hukum itu sendiri lahir guna untuk menciptakan keadilan, dilain sisi golongan positivis menyebutkan bahwa fungsi hukum hanya digunakan untuk menciptakan sebuah ketertiban, stabilitas dan kepastiaan hukum itu sendiri.

Di Indonesia pada umumnya kemiskinan terjadi di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini cukup ironis sebab di daerah pedesaan terdapat kekayaan alam yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan secara optimal, desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumberdaya fisik, sosial, penduduk, maupun budaya. Sayangnya tidak semua potensi sumber daya desa, dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan keuangan.¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwasan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah

¹ Andi Ariadi, 2019. Perencanaan Pembangunan Desa, *Meraja Journal*. Vol. 2., No. 2.

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak/asal usul, dan atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.²

Selain perangkat desa yang bekerja dikantor ada juga lembaga usaha yang dikelola oleh perangkat desa yang berfungsi untuk mengelola dan memajukan desa, Lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi milik desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi dari desa yang menjadi salah satu lembaga

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

desa dan bisa diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan dari desa. selain menjadi salah satu sumber pendapatan desa, Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Menjelaskan Bahwa BUM Desa Bertujuan Untuk³:

- a. Melakukan Kegiatan Usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pembangunan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan Mengelola Lumbung pangan Desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan Nilai tambah atas aset Desa.
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dari setiap Peraturan yang di tetapkan Pemerintah Desa di Desa ada juga yang harus dilakukan perangkat Desa agar Desa Bisa dijadikan sebagai sebuah Potensi jangka panjang yang nantinya diharapkan bisa berguna untuk Masyarakat setempat, dimana menurut Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa fungsi pembangunan desa yaitu:

³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

1. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa seperti yang disebutkan pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini sudah menjelaskan bahwasannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bertujuan untuk kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat setempat, maka dari itu pembangunan desa adalah suatu progres yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut, sebagaimana kita tahu bahwasannya sebelum pemerintah desa mau melakukan suatu pembangunan di desa maka pemerintah desa harus melakukan semua prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan, hukum yang mengatur tentang pembangunan desa ini sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Masyarakat Desa, yang berbunyi:

1. Pedoman umum Pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a. Masyarakat desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Masyarakat sebagai suatu struktur yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan atau nilai-nilai yang dominan padaarganya.
 - b. Pemerintah desa adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengatur suatu pemerintahan di desa. pemerintah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
 1. Pemerintah sebagai campuran dari seluruh badan kenegaraan yang berkuasa memerintah.
 2. Pemerintah sebagai campuran badan-badan kewarganegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah disuatu negara.
 3. Pemerintah dalam makna kepada negara bersama dengan kabinetnya.
 - c. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota.
 1. Pemerintah pusat: Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah pusat yang dipimpin oleh pemerintah pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri.
 2. Pemerintah daerah provinsi: pemerintah daerah provinsi atau juga gubernur dan wakil gubernur beserta jajarannya yang memiliki

- tugas untuk mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/ kota.
3. pemerintah daerah kabupaten/ kota: pemerintah daerah kabupaten/ kota menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
 - d. Tenaga pendamping profesional dibagi menjadi 3 tenaga yaitu Tenaga Pendamping Desa Tenaga, Pendamping Teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.⁴
 1. Tenaga Pendamping Desa adalah tenaga yang bertugas untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
 2. Pendamping Teknis membantu pemerintah daerah dalam hal sinegritas perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa.
 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk membantu pemerintahan daerah kabupaten/ kota terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membantu penyusunan regulasi daerah, membantu supervisi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum desa, membantu pemerintah daerah dalam fasilitas kerjasama antara desa

⁴ Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal, Pola Swakelola LKMD Tahun 2000.

dan pihak lainnya dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Desa tertinggal digunakan dalam pedoman yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan upaya kualitas hidup dan kehidupan untuk kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk melakukan suatu pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
- c. Memfasilitasi pembangunan desa: Pembangunan desa difasilitasi oleh pemerintah desa.
- d. Mengembangkan kerjasama/ kemitraan desa: mengembangkan pembangunan serta membangun kerjasama dan hubungan baik antara desa-desa.

Perlu kita tahu bahwasannya pembangunan desa sendiri tidak serta merta dilakukan begitu saja melainkan ada tahapan-tahapan dari perangkat desa untuk melakukan proses pembangunan yang harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Masyarakat Desa menyebutkan:

1. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:
 - a. Penyusunan RPJM Desa.
 - b. Penyusunan RKP Desa.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan,
 - b. RKP Desa Untuk jangka waktu 1 tahun.
3. RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
4. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan juli atau berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.
5. Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Petunjuk teks penyusunan RPJM Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa diatur dalam peraturan Bupati/ Walikota.

Dalam hal ini Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut lagi terkait dengan prosedur pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat apakah sudah sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku ataukah tidak, dan juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah dalam mengambil suatu keputusan apakah kepala desa ikut melibatkan masyarakat ataukah tidak, karena dari hasil wawancara Peneliti dengan warga setempat ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Desa sendiri

dan masyarakat juga mengharapkan bahwasannya perangkat desa sendiri harus terbuka dan demokrasi dengan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam hal pembangunan desa itu sendiri.

Pemerintah Desa yang disebut dalam penelitian ini adalah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang dalam kegiatannya mengelola pembangunan desa kurang maksimal dan kurang berpihak kepada masyarakat. Disini masyarakat berharap dalam perencanaan pembangunan alangkah baiknya dilakukan musyawarah bersama masyarakat desa terlebih dahulu agar pihak desa bisa mengetahui apa keluhan dan masukan dari masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, agar semua prosedurnya dan hasilnya nanti bisa sesuai harapan dan dengan tujuan undang-undang yang ada.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. yang sudah dipaparkan diatas, Maka dari itu peneliti mengangkat judul tentang **“PENERAPAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani persoalan yang ada di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani persoalan yang ada di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perangkat desa agar kedepannya desa bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat ini yaitu bisa menambah pengetahuan di lingkup hukum terkait dengan proses pembangunan yang ada di desa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer langsung dari sumber pertama

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. h. 3.

⁶ *Ibid.*, h. 16.

yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara.⁷

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat secara nyata bagaimana pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris ialah mengenai perilaku masyarakat yang timbul sebagai reaksi dari akibat berinteraksi dengan aturan perundang-undangan maupun norma yang ada. Dalam penelitian yuridis empiris seperti ini, peneliti memiliki tugas untuk mengkaji apa yang terlihat atau timbul dari penerapan peraturan perundang-undangan serta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, ketika dilaksanakan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan dilakukan

⁷ *Ibid.*, h. 150.

⁸ *Ibid.*, h. 152.

berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Lokasi penelitian ini dipilih guna untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam rumusan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui pembangunan desa yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Pemilihan populasi tempat penelitian ini sesuai dengan hal-hal yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu praktik pembangunan yang dilakukan didesa setempat.

Sampel yang akan digunakan atau yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD dan Perwakilan Pimpinan BUMDes. Pemilihan sampel ini merupakan representasi dari lembaga Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui wawancara kepada Kepala Desa, Ketua BPD dan Perwakilan Pimpinan BUMDes Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto guna memberikan informasi mengenai hal hal ingin diungkap oleh peneliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu keterangan yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, artikel hukum, majalah ilmiah, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan guna mendukung, menjelaskan serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Buku-buku tentang metode penelitian hukum, hukum pembukian, hukum acara pidana, dan lain-lain.
- 4) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

5) Melalui internet dengan cara mengunduh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan guna untuk menjawab persoalan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Observasi, ialah pengamatan secara sistematis pada gejala yang tampak dalam objek penelitian untuk mendeskripsikan keadaan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan serta makna yang didapatkan selama melakukan pengamatan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
- 2) Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan mendengarkan penjelasan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diberikan. Untuk menjamin hasil wawancara, penulis menyiapkan handphone untuk merekam selama proses tanya jawab berlangsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada informan yang akan diwawancarai serta membuat catatan-catatan pokok untuk mempermudah dalam proses analisis data. Sebelum wawancara dilakukan penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu.

- 3) Dokumentasi, adalah studi terhadap dokumen yang dikumpulkan oleh penulis dari lokasi penelitian melalui data tertulis dalam bentuk arsip-arsip, buku-buku atau catatan-catatan tentang teori maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Proses menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁹

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengurus surat izin penelitian, observasi di lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi.
- b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama penelitian berlangsung yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu pada isu hukum yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang

⁹ *Ibid.*, h. 173.

menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis data, serta sistematika penulisan skripsi ini agar mempermudah pembaca untuk memahami keseluruhan isi maupun maksud penulis dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti mengemukakan tinjauan umum tentang pemerintahan desa, tinjauan umum pembangunan, dan tinjauan umum tentang APBD.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data-data dan membahas data yang ada guna untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum maupun sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto belum dilaksanakan secara maksimal. BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kualitas sumber daya manusia.
 - b. Minimnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKP.
 - c. Partisipasi masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembangunan desa di Desa Ketapanrame adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui beberapa cara berikut:
 - a. Mengadakan pelatihan terkait tupoksi pemerintah desa.
 - b. Mengatur ulang regulasi terkait tunjangan BPD.

- c. Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

B. Saran

1. Pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada Desa Ketapanrame Kecamatan Trawan Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat dioptimalkan lagi. Sumber daya alam yang ada pada Desa Ketapanrame tergolong besar, apabila sumber daya alam ini dioptimalkan lagi maka dapat membantu proses pembangunan Desa Ketanpare menjadi lebih baik lagi.
2. Sumber daya manusia yang ada di Desa Ketapanrame juga tergolong cukup, apabila pemerintah mampu memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Ketapanrame maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan desa Ketapanrame sesuai dengan apa yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Buku:

- Adisamita Raharjo, (2018), *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa, Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Expert. h. 33.
- Charles F. Strong, (2019), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media. h. 352.
- Christine S.T. Kansil, (2008), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. h. 17.
- HD. Van Wijk En Willem Konijenebet, (1995), *Hoofdsutken Vab Administratif Rech, Vuga, s'gravenhage*, Belanda: Catalogus NL Octrooicentrum. h. 386.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. h. 3.
- Mashuri Maschab, (2013), *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press. h. 7.

- Ni'matul Huda, (2014), *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press. h. 361.
- Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia*, Malang: Setara Press. h. 35.
- Paulus E. Lotulung, (1994), *Himpunan Makalah Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 127-128.
- Philipus M. Hadjon, Martosoewignjo S. Sumantri, dan Basah S, (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press. h. 6.
- Salman H. Tanjung, (2005), *Sistem Pemerintahan Desa*, Sumedang: Alqa Print Jatinagor. h. 56-59.
- Stanley D. Smith dan Rodney Brazier, (1973), *Constitutional And Administratif Law, Second Edition*, England: Peguin Education. h. 39.

Jurnal:

- Agus Surono, 2017. Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 6., No. 3.
- Al N. Hidayat, dkk, 2019. Hambatan Dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin Iii, Kabupaten Bungo), *Seminar Nasional Sains, Teknologi, dan Sosial Humaniora UIT*. Vol. 1., No 1.
- Hanafie Hania, Agus N., dan Masrul H., 2019. Akuntabilitas Dana Desa, Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4., No. 1.
- Juniadi dan Zulgani, 2011. Peran Sumber Daya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Pembangunan Daerah*. Vol. 3., No. 1.
- Mareine Warouw, dkk, 2015. Kajian Faktor-Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang, *Agri-sosioekonomi*. Vol. 11., No. 2.
- Sirajudin S. dan Hariati, 2016. Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan, *Jurnal Office*. Vol. 2., No. 2.
- Sunarto, .D. Aji dan Sunarto S.T, 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 8., No. 2.

Makalah/ Internet:

- Rokhmad, S., 2019. *Sejarah Desa*, Diakses pada 13 April 2021. Website: <https://Ketapanrame.My.Id/Artikel/2021/1/1/Sejarah-Desa>.

Wawancara:

- Wawancara Dengan Bapak Nasir, Warga Desa Ketapanrame. 08 April 2021.
- Wawancara Dengan Kepala Desa Ketapanrame, 08 April 2021.